

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehadiran agama sangat kuat sebagai inspirasi kehidupan dalam mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu gerakan.¹ Dalam situasi ini kehadiran Islam sebagai agama surgawi yang ideal bagi manusia menjadikan Islam tegaknya eksistensi umat.² Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa pesan.³ Allah SWT dalam menyampaikan wahyu-nya diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, sehingga menjadikannya agama Islam sebagai agama yang dimuliakan Allah SWT bagi umat manusia dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat Islam.⁴

Agama Islam diturunkan Allah SWT sebagai pemelihara dunia dan segala isinya, Allah SWT sebagai pencipta segala sesuatu memiliki sifat kesucian yang bersifat absolute yang realitasnya tidak dapat dibantah oleh siapapun. Islam dibawa ke dunia sebagai agama yang disusun dan memiliki standar aturan dalam mengendalikan semua bagian kehidupan manusia, Islam sangat memerintahkan dalam mendukung manusia untuk memiliki krakter

¹Abdul Rozak dan Ja'far, *Studi Islam di Tengah Masyarakat Majemuk (Islam Rahmatan Lil Alamin)*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019), cetakan ke-1, h.4

² M. Imam Pamungkas, *Ahlak Muslim Modern*, (Bandung: Marja, 2014), h. 4

³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 7

⁴Abdul Rozak dan ja'far, *Op.Cit.*, h. 4-5.

yang mulia dan memiliki krakter yang terhormat.⁵ Seperti pada firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat Ali Imran ayat 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ

بَعِيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungan-Nya.⁶

Perkawinan menjadi salah satu hal yang tidak luput dari adanya aturan Islam, hal ini dimaksudkan agar dalam rumah tangga nantinya akan segera terwujud, dapat menjadikan keluarga tersebut mencapai keridhoan Allah dunia akhirat. Sehingga jika keridhoan tersebut sudah di dapatkan, maka keluarga yang di bina mencapai apa yang di maksud dengan *sakinah, mawadah, warohmah*. Selain itu, tujuan lainnya adalah dapat terhindar dari penghilatan buruk masyarakat dan menjauhkan dari perzinahan besar, serta perkawinan tersebut dapat tercipta dengan baik dan sah sesuai dengan aturan agama maupun negara.

Perkawinan bukan hanya untuk mempersatukan kedua pasangan perempuan dan laki-laki, akan tetapi dalam sebuah perkawinan ada pertalian

⁵Ibid., h. 5

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 52

yang sangat suci dan erat atas nama Allah SWT, yang memberikan sebuah pengertian bahwa kedua belah pihak siap dan berniat untuk menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, tentram serta di penuh dengan rasa cinta antar sesama. Dalam menggapai tujuan tersebut, sebuah perkawinan haruslah mengikuti aturan-aturan yang telah di tentukan dalam agama, yaitu dengan mematuhi aturan yang ada dalam *Al-Qur'an* serta hadis, untuk menjadikan pegangan dasar hukum dan menjadikan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman untuk melaksanakan sebuah perkawinan.⁷

Perkawinan ialah suatu institusi terkecil didalam kehidupan bermasyarakat, eksistensi tersebut melegalkan ikatan hukum antara seorang perempuan dan laki-laki untuk menggapai suatu kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam perihal ini, aspek agama telah menerapkan keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek sosialnya di dukung dengan adanya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian yang diartikan dengan pernikahan merupakan kehidupan bersama antara seorang perempuan dan laki-laki yang di akui oleh agama dan negara untuk hidup bersama yang abadi.⁸

Perkawinan terdiri atas 4 fungsi utama, yakni fungsi kejiwaan, fungsi kejasmanian, fungsi sosial dan fungsi ekonomis, ketika fungsi tersebut semua terlaksana maka akan melahirkan sebuah perkawinan dan rumah tangga yang

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cetakan ke-1, h. 290

⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cetakan ke-1, h. 9

nyaman dan aman.⁹ Perkawinan dapat memperoleh jaminan kemudahan mencari rezeki, ketentraman dari rasa cemas.¹⁰ Fungsi perkawinan tersebut sejalan dengan tujuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyebutkan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Tujuan dalam sebuah perkawinan di jelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebenarnya dalam Undang-Undang ini terdapat nilai *maqashid syari'ah* yang termuat dalam tiga substansi yaitu: Pertama, *maqashid al-amanah*, artinya, tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, *maqashidnya li hifzu al-din wa al-nasl wa al-kitabah wa al-mashlahah*, artinya, memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan, kedua, *maqashid al-khassanah* yang difungsikan *li al-bayan al-shahah fi al-aqdi fi syiasyah al-daulyah*, artinya, penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan, ketiga, *maqashid al-*

⁹ Encep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edupublisier, 2020), h. 27

¹⁰ Sayyid Mahdi As Sadr, *Kiat-kiat Sukses dalam Menjalani Hubungan dalam Hidup : Saling Memberi Saling Menerima*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 63

juziyah atau disebut keadilannya *li al-adalati wa al-hukumi baina al-nas wa al-khusus fi al-muslim*, artinya, keadilan semua umat kecuali muslim.¹¹

Perkawinan memiliki tujuan yang jelas, akan lebih baik jika seseorang yang akan menikah telah cukup pada usianya, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan tentram andakalanya ada suatu kesalahan, baik dalam cara berkomunikasi yang menimbulkan adanya kendala untuk menjalankan perkawinan, dalam hal ini, perlu adanya kedewasaan dan tanggung jawab. Selain itu, kesiapan dan kematangan fisik dan psikis juga diperlukan. Oleh karena itu, supaya dapat terhindar dari masalah tersebut, usia calon pasangan suami isteri harus sudah cukup.

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa yang semulanya batas calon mempelai perempuan 16 tahun sedangkan calon mempelai laki-laki 19 tahun, tetapi hal demikian memungkinkan perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih dalam kandungan. Tidak hanya perbedaan usia perkawinan antara

¹¹Nurhadi, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau Dari Maqasid Syariah*, *UIR Law Review*, Vol.2, No.02, Oktober 2018, <http://journal.uir.ac.id>, h. 427-428.

perempuan dan laki-laki yang menimbulkan diskriminasi terhadap pemenuhan hak anak, sebagaimana yang di jelaskan dan dijamin dalam Pasal 28 b ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga perubahan atas batas usia calon pasangan berubah sesuai dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yakni batasnya bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, seharusnya bisa cukup efektif memberikan hak-haknya terhadap anak, hak tersebut mencakup hak untuk hidup, berkembang, tumbuh dan ikut berperan dalam kehidupan sebagaimana layaknya seorang manusia yang bebas, sesuai martabat kemanusiaan, serta juga anak dapat mendapatkan sebuah perlindungan yang aman dan nyaman, tanpa adanya diskriminasi dan juga seharusnya seorang anak mendapatkan hak nya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. begitupun dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, seharusnya dapat meminimalisir jumlah calon pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dengan usia yang sangat minim untuk menikah. Hal ini dimaksudkan supaya hak-hak anak dapat tetap di berikan dengan baik.

Pengadilan Agama Garut memiliki kompetensi absolut yaitu berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata agama di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Garut telah memeriksa perkara dispensasi nikah, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt tanggal 01 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut: bahwa para pemohon hendak menikahkan anak para pemohon yang bernama xxx, NIK: 3205174107070133, tempat tanggal lahir: Garut, 01 Juli 2007 (umur 13 tahun), agama Islam, pendidikan SD, alamat Kp. Campaka, Rt.006/013, Desa. Sirnagalih, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, dengan calon suaminya yang bernama: xxx, NIK: 3205171204980007, tempat tanggal lahir: Garut, 12 April 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, Kp. Cicaang, Rt. 002/005, Desa Sirnagalih, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.

Persyaratan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan, dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan.

Bahwa antara anak pemohon I dan pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami anak pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka yang telah berpenghasilan tetap, setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa orang tua calon suami anak pemohon I dan pemohon II, telah merestui terhadap rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalil-dalil pemohon I dan pemohon II telah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan itu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan memberi izin kepada pemohon I dan pemohon II untuk menikahkan anaknya para pemohon, umur 13 tahun dengan calon suaminya anak para pemohon, umur 23 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, dan membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).¹²

¹² Salinan putusan Pengadilan Agama Garut pada perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt. tentang dispensasi nikah.

Hakim Pengadilan Agama Garut dalam amar putusan mengabulkan permohonan tersebut. Dengan berlandaskan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), yang di dalamnya memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dalam situasi seperti ini, seorang hakim tentunya harus mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang mampu menginterpretasikan Pasal-Pasal yang sebenarnya secara tekstual bertentangan antara satu dan lainnya. Dengan hal ini Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, rupanya masih tidak dapat melindungi hak-hak anak, padahal Undang-Undang perlindungan anak sudah berganti.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah, kemudian bagaimana pendapat hakim tentang perkawinan anak di bawah umur hubungannya dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta penulis akan menganalisis putusan hakim pada perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penulis memutuskan permasalahan tersebut untuk dijadikan penelitian dalam bentuk skripsi, yang berjudul **"Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/Pa.Grt Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Garut Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak "**.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah di jelaskan diatas, maka perlu untuk membatasi sebuah penelitian supaya dalam pembahasannya terarah, maka penulis memberikan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Garut dalam mengabulkan putusan perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt ?
2. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Garut tentang perkawinan anak di bawah umur hubungannya dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana analisis putusan hakim pada perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Garut dalam mengabulkan putusan perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt.
2. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Garut tentang perkawinan anak di bawah umur hubungannya dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui analisis putusan hakim pada perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentu mengambil nilai guna tersendiri, kegunaan tersebut antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Pada hasil penulisan ini, penulis mengharapkan nantinya penulisan ini bisa memberikan sebuah pemikiran, untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terlebih khususnya dalam pembahasan mengenai dispensasi nikah serta perlindungan anak. Dan juga bermanfaat bagi peneliti yang lain untuk digunakan sebagai acuan memperdalam penelitiannya, dengan menggunakan teori serta konsep yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

Pada penulisan penelitian ini, diharapkan menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Garut untuk merumuskan hukum mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara permohonan dispensasi nikah, serta perlindungan bagi anak untuk masa depan nya.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai dispensasi nikah telah banyak dikaji dan diteliti pada berbagai macam karya tulis ilmiah, diantaranya berupa buku, skripsi, jurnal. Dari beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang dispensasi nikah itu, terlihat ada beberapa kajian atau pembahasan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan penulis teliti. Diantaranya karya tulis ilmiah berbentuk skripsi sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yahdi Kamaludin, yang berjudul “ *Pendapat hakim Pengadilan Agama Garut tentang dispensasi perkawinan dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang pendapat seorang hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, hakim tersebut mengabulkan perkara dispensasi nikah yang sebenarnya bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hakim memberikan izin kepada calon istri yang

berusia 15 tahun 4 bulan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat, di dalam pembahasannya membahas tentang analisis permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nisa Ikhlasiah, yang berjudul “ *Tinjauan yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* ”. Dalam penelitian ini, menggunakan tinjauan yuridis menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis angkat dalam berfokus pada isi putusan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt tentang permohonan dispensasi nikah yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian di dalam pertimbangan hukumnya hakim menggunakan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Rizky Afriansyah, yang berjudul “ *Putusan mahkamah konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentang batasan umur perkawinan: Studi penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu* ” . Dalam penelitian ini, membahas tentang aspek yang mempengaruhi banyak-nya dispensasi perkawinan, juga membahas tentang peranan majelis hakim dalam memperketat prosedur

dispensasi perkawinan, selain itu dalam penelitian ini juga membahas dampak dari putusan MK No.22/PUU-XV/2017 tentang batasan umur perkawinan, terhadap penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2016-2019. Sedangkan dalam penelitian yang dibahas penulis akan memfokuskan pada putusan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Choirul Amin, yang berjudul “*Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan maqasid asy-syari’ah*”. Penelitian ini, membahas mengenai permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul dengan putusan Nomor 171/Pdt. P/2016/PA.Btl. perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan maqasid asy-syari’ah. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis angkat berfokus pada isi putusan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt tentang permohonan dispensasi nikah yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Cahya Gumilar, yang berjudul “*Anotasi putusan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumedang*”. Dalam penelitian ini, membahas tentang latar belakang hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019,

serta upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat membahas tentang pertimbangan hakim, pendapat hakim, serta analisis penulis terhadap putusan nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt. yang mana pembahasannya akan lebih fokus terhadap isi putusan tersebut.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Risva Mianti Putri, yang berjudul “*Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”. Penelitian tersebut, meneliti tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat, membahas membahas tentang perlindungan terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Tabel 1 : Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yahdi Kamaludin	<i>Pendapat hakim Pengadilan Agama Garut tentang dispensasi perkawinan dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.35Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</i>	Meneliti tentang dispensasi nikah dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Penelitian tersebut meneliti tentang pendapat seorang hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim tersebut mengabulkan perkara dispensasi nikah yang sebenarnya bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hakim memberikan izin kepada calon istri yang berusia 15 tahun 4 bulan. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis dalam pembahasannya berfokus pada isi putusan serta menganalisis permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt.
2.	Nisa Ikhlasiah	<i>Tinjauan yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang No.35Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</i>	Meneliti tentang dispensasi nikah dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Penelitian tersebut meneliti tentang dispensasi nikah didalam pembahasannya menggunakan tinjauan yuridis menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis dalam pembahasannya berfokus pada isi putusan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt tentang dispensasi nikah yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kemudian di dalam pertimbangan hukumnya hakim menggunakan Undang-Undang

				No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3.	Rizky Afriansyah	<i>Putusan mahkamah konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan Umur Perkawinan : Studi penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu</i>	Meneliti tentang dispensasi nikah ,serta peranan majelis hakim dalam memperketat permohonan dispensasi nikah	Penelitian tersebut meneliti aspek yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah serta membahas tentang dampak dari putusan MK No.22/PUU-XV/2017 tentang Batasan Umur Perkawinan terhadap penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2016-2019. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis meneliti perkara dispensasi nikah memfokuskan pada putusan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt. yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014
4.	Choirul Amin	<i>Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan maqasid asy-syari'ah</i>	Meneliti tentang dispensasi nikah dalam sebuah isi putusan.	Penelitian tersebut meneliti putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan maqasid asy-syari'ah perbedaannya dengan penelitian ini, berfokus pada isi putusan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt tentang dispensasi nikah yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5.	Cahya Gumilar	<i>Anotasi Putusan Dispensasi</i>	Meneliti tentang perkara	Penelitian tersebut meneliti tentang latar belakang hakim mengabulkan permohonan

		<i>kawin Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumedang</i>	dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019	dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis akan membahas tentang pertimbangan hakim, pendapat hakim, serta analisis penulis terhadap putusan nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt. yang mana pembahasannya akan lebih fokus terhadap isi putusan tersebut.
6.	Risva Mianti Putri	<i>Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</i>	Meneliti tentang perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Penelitian tersebut meneliti tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis membahas tentang perlindungan terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

F. Kerangka Pemikiran

Peradilan agama ialah salah satu institusi yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman (*judicial power*), yang menjadi salah satu bagian dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, yang memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dasar hukum yang diterapkan untuk menjalankan amanatnya berpedoman pada *Al-Qur'an* dan hadis, beserta aturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.¹³

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan dari isi penetapan Pengadilan Agama Garut, yang mana penetapan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Putusan ataupun penetapan berpijak pada hukum yang tertulis, baik berupa hukum materil (substansial), maupun hukum formil (prosedural). Selain itu, putusan dan penetapan ini juga berpijak pada hukum tidak tertulis, seperti *Al-Qur'an*, hadis, pendapat para fuqaha, doktrin para ahli hukum, dan sejalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kecermatan hakim harus diperhatikan untuk mengetahui duduk perkara yang sedang diperiksanya, sehingga jika duduk perkara tersebut telah diketahui oleh hakim, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut barulah

¹³ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 72-73.

selesai dan bisa diberikan penetapan jika perkara permohonan (*volountair*) atau pun di beri putusan jika itu merupakan perkara gugatan (*contentiosa*).

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam usaha yang dilakukan hakim untuk menemukan sandaran hukum dalam persidangan, hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab Perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis, (2) kepala adat dan penasihat agama, bagi yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, sebagai pedoman hakim untuk melihat putusan-putusan terdahulu, dengan catatan hakim tidak meninggalkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah pakar hukum dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang akan diperiksa.¹⁴

Pengambilan putusan oleh hakim sangat diperlukan terhadap sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Dalam Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa hakim harus dapat mengolah, dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga hasil putusan

¹⁴ Abdul manan, 2013, *Penemuah Hukum oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, jurnal hukum dan peradilan, Vol.2, No.2, h. 191

yang dikeluarkan oleh hakim mempunyai rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, bersifat objektif dan profesionalisme.

Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa dalam memutus perkara terdapat unsur-unsur yang sangat penting, yaitu kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dalam persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004, mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Hal itu tentunya memiliki keterkaitan dengan kekuatan berlakunya Undang-Undang.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa kekuatan berlakunya Undang-Undang terdiri atas beberapa hal, yaitu:¹⁶

a. Yuridis

Undang-Undang dikatakan sudah mempunyai kekuatan berlaku yuridis, apabila semua persyaratan formal Undang-Undang tersebut telah terpenuhi. Hans Kelsen, mengatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan kepada kaidah yang lebih

¹⁵ Aden Rosadi & Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 95-96.

¹⁶ <https://ilmuhukumidn.blogspot.com/p/pdf.html?m=1>, dilihat pada tanggal 17 Januari 2022, pada pukul 14:38 WIB.

tinggi tingkatannya.¹⁷ Penentuan batas hukum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bersifat *ijtihadiah*. Perlu diketahui seperti dalam Undang-Undang perkawinan terlihat tidak konsisten, dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Perbedaannya jika kurang dari 21 tahun harus izin kepada orang tua, apabila kurang dari 19 tahun harus izin ke pengadilan. Hal ini dikuatkan dalam Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian disebutkan juga mengenai pencegahan perkawinan di bawah umur, yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

¹⁷ Wawan muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 212

b. Filosofis

Hukum mempunyai kekuatan filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsdee*), sebagai nilai positif yang tertinggi. Norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis, apabila norma hukum itu bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh negara tersebut.¹⁸ Secara filosofis pembatasan usia perkawinan dilatar belakangi oleh berlakunya hukum alamiah manusia secara mutlak yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikis manusia. Perkembangan merupakan proses yang terjadi dengan dibuktikan adanya perubahan secara bertahap yang dialami oleh individu atau organisme menuju ketinggian kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik terhadap fisiknya maupun psikisnya.

c. Sosiologis

Perkawinan merupakan masalah yang sakral dan akan berkaitan langsung dengan kemashlahatan orang-orang yang berada dalam perkawinan, yaitu suami, isteri dan anak-anak yang akan dilahirkan serta keluarga besar dari kedua belah pihak. Maka dari itu, suatu ketentuan hukum harus dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan tidak kalah penting harus memberikan kemashlahatan untuk seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-

¹⁸ Ibid., h. 213

anak maupun dewasa. Oleh karena itu, Peraturan Perundang-undangan harus bersosialisasi terhadap kebutuhan yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan mengakomodir dalam rancangan peraturan yang akan dibuat.¹⁹

G. Langkah – langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menganalisis isi putusan.²⁰ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²²

Penelitian ini diambil dari data primer yang kemudian dianalisa dan dikaji ulang, sehingga dalam pelaksanaannya penelitian ini berinteraksi langsung terhadap hakim Pengadilan Agama Garut. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan data kualitatif dimana

¹⁹ Sofia Hardani, *Analisis tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di indonesia*, junal pemikiran islam, Vol. 2, No. 5, 2015, h. 137

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan pranata Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 287

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

²² Ibid

data kualitatif adalah penelitian yang membicarakan dan mempersoalkan objek penelitian, seperti perilaku, tindakan, persepsi atau lainnya, pada suatu konteks dengan memanfaatkan metode alamiah.²³

2. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat 2 sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh secara langsung, berdasarkan interaksi yang dilakukan peneliti terhadap responden. Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi langsung terhadap hakim Pengadilan Agama Garut, dengan cara melakukan wawancara dan salinan putusan Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap dari data primer yaitu dalam hal peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Kemudian berupa buku dan jurnal.

²³ Muris Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 43

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan untuk mendapatkan data yang relevan, serta data yang ada hubungannya dengan permasalahan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan supaya memperoleh informasi, untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara gabungan yaitu secara langsung dan secara struktural yaitu dengan cara datang kepada narasumber kemudian dalam sesi wawancara dibantu dengan alat media seperti rekaman untuk memudahkan dalam mendapatkan data dan dalam penyusunannya.
- b. Studi kepustakaan, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan supaya mendapatkan materi ataupun data yang diperlukan dalam sebuah penelitian, salah satunya dengan cara membaca buku, jurnal, tulisan para ahli, yang ada hubungannya dengan penelitian ini, supaya dapat memahami landasan teori yang memadai untuk penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap akhir dalam sebuah penelitian, untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penulis menggunakan tahapan-tahapan untuk menganalisisnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap membaca secara menyeluruh, supaya dapat memahami terhadap data-data yang telah dikumpulkan, diantaranya data salinan putusan pengadilan agama garut Nomor 297/Pdt.P/2021/PA.Grt, undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudian hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber hakim.
- b. Menyeleksi data serta mengklarifikasi data yang telah didapatkan, kemudian dipilih untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.
- c. Mengambil kesimpulan sesuai dengan data yang telah didapatkan, dan mengetahui jawaban terkait dengan permasalahan yang dibuat dalam rumusan masalah.

